

Desa Pilomonu Tahun 1995-2020

Fikriyanto R. Latif^{*1}, Resmiyati Yunus², Renol Hasan³

^{1,2,3}Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Email: ¹fikriyanto01latif@gmail.com, ²resmiyatiyunus44@gmail.com, ³renolhasan@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana awal terbentuknya Desa Pilomonu tahun 1995, serta dinamika perkembangan kehidupan masyarakat Desa Pilomonu, baik dari sektor ekonomi, sosial, budaya dan juga politik pemerintahan desa, dari kurun waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2020. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian sejarah dengan tehnik pengumpulan data heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi sumber) yang dalam cakupannya yaitu kritik eksternal dan internal, interpretasi (penafsiran), dan yang terakhir adalah historiografi (penulisan sejarah). Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan tehnik observasi lapangan, wawancara informan, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terbentuknya Desa Pilomonu berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara (SULUT) E.E. Mangindaan No. 95 tahun 1995 di Desa Pilomonu pada tanggal 15 April 1995. Desa Pilomonu menjadi satu desa secara definitif yaitu atas beberapa faktor. Pertama akses jarak, kedua perjanjian politik, ketiga konflik sengketa. Seiring berjalan waktu, perkembangan Desa Pilomonu sudah mulai dapat dilihat bahkan dirasakan oleh masyarakat Desa Pilomonu. Perkembangan yang sangat signifikan terlihat dari beberapa aspek, seperti di bidang sosial, dimana para migran sudah bisa berbaur dan tidak lagi memihak pada kelompok tertentu. Kemudian pada sektor perekonomian sudah dapat dirasakan oleh masyarakat karena perkembangan pembangunan, industri pertanian dan pendidikan mendapat perhatian yang besar. Selanjutnya di bidang politik, Desa Pilomonu mengalami banyak perkembangan, dulunya masih menjalankan program-program dari desa induk, kini banyak melahirkan program-program baru yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir budaya masyarakat di Desa Pilomonu sangat beragam, hal ini terjadi karena adanya migran dari berbagai wilayah di Gorontalo yang bermigrasi ke Desa Pilomonu, yang kemudian menjadi pencampuran budaya masyarakat di Desa Pilomonu.

Kata kunci: *Desa Pilomonu, Masyarakat, Perkembangan*

Abstract

This research aims to understand the initial formation of Pilomonu Village in 1995 and the dynamics of the development of community life in Pilomonu Village, covering economic, social, cultural, and political aspects of village governance, from the period of 1995 to 2020. This research employs historical research method with heuristic data collection techniques (source gathering), source criticism (source verification) which includes external and internal criticism, interpretation, and historiography (writing history). The techniques used in data collection include field observations, informant interviews, and literature review. The results indicate that the establishment of Pilomonu Village was based on Decree No. 95 of 1995 by the Governor of North Sulawesi (SULUT), E.E. Mangindaan, on April 15, 1995. Pilomonu Village became a definitive village due to several factors. Firstly, geographical access; secondly, political agreements; and thirdly, conflict resolution. Over time, the development of Pilomonu Village has become visible and felt by the local community. Significant progress can be seen in various aspects. In the social aspect, migrants have integrated and no longer favor specific groups. Economically, the community has benefited from development, agricultural industries, and education receiving significant attention. Politically, Pilomonu Village has experienced considerable development, transitioning from implementing programs from the parent village to initiating new programs that enhance community welfare. Lastly, the cultural diversity in Pilomonu Village has increased due to migrants from various regions in Gorontalo settling there, leading to a blending of cultures in the village.

Keywords: *Community, Development, Pilomonu Village*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan wilayah kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah 17.499 pulau, 5,8 juta kilometer persegi wilayah perairan dan 81.900 kilometer persegi garis pantai. Dua pertiga dari luas wilayah Indonesia adalah laut. Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara termasuk Singapura, Filipina, India, Malaysia, Republik Palau, Thailand, Australia, Vietnam, Timor-Leste dan Papua Nugini. Luas daratan Indonesia berbatasan langsung dengan Timor-Leste, Papua Nugini dan Malaysia, dan panjang keseluruhan perbatasan darat adalah 2.914,1 kilometer. Selain ukurannya yang luas, Indonesia juga memiliki letak geografis yang strategis (Marwasta, 2016, p. 6).

Negara Indonesia selain luas wilayahnya yang cukup besar, negara ini menganut sistem pemerintahan yang berbentuk republik. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah, dimulai dari pemerintah pusat atau biasa disebut dengan pemerintah negara Republik Indonesia, dibawahnya adalah pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten atau kota, kemudian pemerintah kecamatan, dan terakhir atau paling rendah adalah pemerintah desa (Wibowo, 2018, p. 2). Hal ini senada dengan bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang didalamnya menyebutkan bahwa "Negara Republik Indonesia dibagi dari beberapa wilayah provinsi dan didalam provinsi itu terbagi atas beberapa kabupaten kota, kecamatan serta bagian terkecilnya adalah desa, yang semuanya dibagi dan diatur oleh undang-undang dasar negara" (Simandjuntak, 2015, p. 1).

Struktur organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah desa. Desa memiliki hak tradisional dan hak asal usul yang dipakai dalam mengurus dan mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat setempat, dan juga ikut mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang memang dari dulu diharapkan oleh bangsa dan berdasarkan pada undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Wibowo, 2018, p. 2).

Desa merupakan hasil realisasi dari kegiatan suatu kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari suatu pedoman merupakan bentuk atau kenampakan di muka bumi yang disebabkan oleh faktor geografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya, serta interaksi antar faktor tersebut dan dalam konteks hubungan. Ketika ditanya tentang desa, kebanyakan orang berpemahaman sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang memiliki peradaban lebih terbelakang dari pada kota, selain itu, masyarakat juga menyebut desa adalah tempat tinggal dari para petani, hal ini terjadi karena memang pada umumnya masyarakat desa banyak yang bermata pencaharian sebagai petani (Pranoto, 2010, p. 101).

Sebuah struktur sosial yang mirip dengan desa, masyarakat telah menjadi pranata sosial dengan kedudukan yang sangat penting. Desa adalah lembaga mandiri dengan adat, tradisi, dan hukumnya sendiri, dan juga relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat keragaman yang menjadikan desa sebagai bentuk bangsa yang paling realistis. Sehingga kehidupan masyarakat Desa Pilomoni memiliki rasa sosial yang tinggi dalam berkelompok karena umumnya manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian melainkan saling bergantung dan membutuhkan antar satu dengan lainnya. (Koentjaraningrat, 1975, p. 21)

Masing-masing desa tentu memiliki sejarahnya sendiri. Setiap desa mempunyai ciri khas tersendiri yang dapat membedakan desa satu dengan desa lainnya. Kemunculan beberapa desa tersebut mempunyai sumber daya alam (SDA) dan lahan yang melimpah yang dapat digunakan sebagai sumber mata pencaharian dan sebagai lahan pertanian. Membangun desa adalah proses yang panjang dan praktis. Desa Pilomoni sebelum menjadi desa, dulunya adalah hutan rawa kemudian karena pemerintah membuka lahan baru di kawasan Diloniyohu kala itu yang memang dulunya Desa Pilomoni masih bergabung dengan Desa Diloniyohu. Awal terbentuknya Desa Pilomoni dimulai dari pemekaran Desa Diloniyohu penduduknya berasal dari berbagai kecamatan, yang dulunya masih bagian dari Provinsi Sulawesi Utara saat itu, sehingga pada tahun 1995 Desa Diloniyohu di Provinsi Sulawesi Utara memekarkan Pilomoni menjadi suatu desa disebelah utara dari Desa Diloniyohu.

Mekarkannya desa tentu memiliki alasannya karena ada beberapa hal yang menjadikan Desa Pilomoni dimekarkan dari Desa Diloniyohu, salah satu alasan mengapa sampai dimekarkan yaitu akses masyarakat ke desa yang cukup jauh saat itu menyebabkan susah untuk menjangkau perjalanan ke kantor desa sedangkan dulunya masih belum banyak kendaraan seperti sekarang. Hal seperti inilah

mengakibatkan mereka mengalami keterlambatan. Kepala Desa Diloniyohu memberikan lokasi pemukiman dan lahan pertanian disebelah utara Desa Diloniyohu karena lokasi adalah hasil pemekaran inilah yang disebut Pilomonu artinya “*pilomonulio lotaudaa lo Diloniyohu*” dengan kata lain bahwa wilayah Desa Pilomonu merupakan pemberian dari Kepala Desa Diloniyohu kala itu dengan jalan, warga masyarakatan pendatang untuk membuka lahan yang baru.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang ditulis diatas maka peneliti tertarik memfokuskan penelitian dengan melihat peristiwa sejarah Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Melalui sejarah terbentuknya Desa Pilomonu sebab alasan dimekarkanya dan juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana berdirinya Desa Pilomonu hingga perkembangan dan puncak pembangunan yang ada di Desa Pilomonu dari tahun 1995-2020. Adapun yang menjadi judul dalam penelitian proposal ini yaitu sejarah Desa Pilomonu pada tahun 1995-2020.


2. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian sejarah dengan tehnik *pertama* pengumpulan data heuristik (pengumpulan sumber). Pengumpulan sumber merupakan tahapan awal dalam pengadaan data yang dibutuhkan untuk penyusunan, adapun tehnik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yaitu tehnik observasi lapangan, wawancara informan, pengumpulan arsip dokumen, dan studi pustaka. *Kedua* kritik sumber (verivikasi sumber) yang dalam cakupannya yaitu kritik eksternal dan internal. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat mengkritik mana saja sumber-sumber yang dapat diambil dan tidak, maka dari itu, peneliti harus benar-benar memverivikasi sumber yang dapat dipakai dalam penulisan. *Ketiga* interpretasi (penafsiran), interpretasi merupakan tahapan selanjutnya setelah kritik sumber. Interpetasi digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan sudah siap untuk disusun menjadi tulisan. *Keempat* adalah historiografi (penulisan sejarah). Tahapan terakhir ini merupakan tahapan yang perlu diperhatikan yakni penulisan yang sebelumnya masih merupakan data mentah sudah dijadikan karya tulisan sejarah yang mudah dipahami oleh pembaca.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Latar Belakang Berdirinya Desa Pilomonu Tahun 1995

Desa Pilomonu terletak disebelah Utara dari Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, yang memanjang dari utara keselatan. Terletak pada 122035'7.45" BT - 122037'39.02" BT dan 0°43'27.06" LU - 0°51'7.16" LU dengan ketinggian diatas Permukaan Laut (DPL) \pm 50 Ma serta luas wilayah \pm 350 Ha. Suhu rata-rata harian 27 – 30 °C dan curah hujan rata-rata 2000/3000 mm/tahun. Keadaan tipografi didominasi oleh dataran rendah dan hanya terdapat bukit kecil yang rata-rata memiliki ketinggian \pm 50 Ma, dan memiliki sungai yang cukup lebar \pm 50 M yang memanjang dari Utara ke Selatan.



Gambar 1. Peta wilayah Desa Pilomonu

Gambar 1 adalah gambar peta wilayah Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Yang terlampir dalam data profil Desa Pilomonu tahun 2017, yang sudah dibagi atas beberapa dusun yaitu Dusun Biluhu, Irigasi Utara, Dusun Irigasi Selatan, Bualo, Tehila, dan Pasir Putih.

3.2. Munculnya ide dan gagasan Berdirinya Desa Pilomonu

Desa Pilomonu merupakan sebuah desa yang terletak di sebelah utara dari Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. kata *Pilomonu* sendiri diambil dari bahasa Gorontalo yang memiliki arti “diharumkan”. Nama Pilomonu sendiri merupakan pemberian dari Kepala Desa Diloniyohu tahun 1994 (Saprin W. Moeda) atau yang lebih dikenal dengan Paci Deni dan sekretarisnya bapak Arman Babuta, yang letak Geografis wilayahnya berada disebelah utara dari Desa Diloniyohu saat itu. hasil pemekaran inilah yang disebut Pilomonu artinya “*pilomonulio lotaudaa lo Diloniyohu*” dengan kata lain bahwa wilayah Desa Pilomonu merupakan pemberian dari Kepala Desa Diloniyohu kala itu.

Sebelum tahun 1990 Desa Pilomonu masih merupakan bagian dari Desa Diloniyohu, yang dahulu letak wilayahnya masih merupakan dua dusun, yaitu Dusun Biluhu dan Dusun Irigasi. Diketahui bahwa masyarakat dari 2 dusun tersebut berasal dari beberapa daerah yang berada dalam daerah Gorontalo, seperti Dusun Biluhu yang bermayoritas masyarakat pendatang dari Kecamatan Biluhu Pantai, sehingga nama dusun tersebut diberi nama “Biluhu”, sedangkan masyarakat dari Dusun Irigasi dulunya merupakan masyarakat migrasi dari wilayah campuran yaitu Atinggola, Isimu, Kwandang, dan Lamahu. Nama dusun irigasi diambil karena wilayah dusun tersebut berdekatan dengan bendungan besar hunggaluwa yang dijadikan sebagai saluran irigasi pada pengairan persawahan Dusun Helumo, sehingga diberinama “Irigasi” (Tahir Maharuju, wawancara tanggal 22 juni 2023).

Menurut AB, Permintaan masyarakat untuk berpisah dimulai sejak tahun 1990. Adanya gagasan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadikan ide pemekaran menjadi sebuah solusi agar dapat mengatasi masalah-masalah sosial serta mempermudah pelayanan publik waktu itu. Senada dengan penjelasan tersebut, Muhammad Alfisyahrin juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia” bahwa pemekaran terjadi sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan pelayanan publik (Alfisyahrin, M, 2017, p. iv). Maka dari itu sebab dua dusun tersebut dimekarkan menjadi sebuah desa, tentu karena adanya masalah dan keluhan dari masyarakat dusun Biluhu dan Dusun Irigasi saat itu.

Selama 4 tahun masyarakat dan para tokoh-tokoh di dalamnya berusaha dalam menjadikan wilayah Dusun Biluhu dan irigasi menjadi satu desa, akhirnya jawaban dari pengajuan proposal pemisahan baru diterima oleh Kepala Desa Diloniyohu pada tahun 1994 dengan syarat adanya migrasi dari berbagai masyarakat Gorontalo untuk menempati lahan yang kosong dari dua dusun tersebut. Sehingga para tokoh dan masyarakat Dusun Biluhu dan Irigasi mencoba mendatangkan para keluarganya dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. adapun masyarakat pendatang yang bermigrasi ke Desa Pilomonu yaitu dari Biluhu Pantai, Batuda’a Pantai, Atinggola, Kwandang, Lamahu, Isimu, Molowahu, dan Molopatodu. Dengan perjanjian masyarakat yang mau bermigrasi akan mendapatkan lahan kosong seluas 2 hektar bagi masing-masing keluarga (Ruslan Tanua, wawancara tanggal 26 juni 2023).



Gambar 2. Masyarakat Migran dari Biluhu Pantai ke Pilomonu tahun 1994

Gambar diatas merupakan dokumen masyarakat migran dari Biluhu Pantai Pada tahun 1994, yang menjadi salah satu bukti bahwa syarat dibentuknya Desa Pilomonu harus disertai oleh para migran yang diwajibkan untuk menempati lahan kosong di dataran wilayah Desa Pilomonu. Dusun Biluhu dan Irigasi menjadi sebuah desa yang di beri nama “*Pilomonu*”, karena syarat yang telah dikemukakan oleh kepala desa telah dipenuhi oleh masyarakat, akan tetapi desa pada tahun 1994 masih belum disahkan secara utuh, karena masih dalam tahap desa persiapan, dan diduduki oleh kepala desa sementara yaitu bapak Djaridi Yunus yang merupakan PLH dari Desa Pilomonu persiapan ditahun 1994 dengan wilayah dua dusun tersebut. Desa Pilomonu masih belum disahkan secara definitif karena ada beberapa syarat hukum dan ketentuan serta tahap-tahap yang harus di laksanakan. Beberapa hal tersebut yaitu Aspek Adm. Teknis dan Fisik, misalnya Luas Wilayah (41.02%), Jumlah Penduduk (36.23%) dan Jumlah Kepala Keluarga (34.42%), Rata-rata Jumlah Kepala Keluarga 651 KK per Desa, sedangkan menurut UU 6/2014 Tentang DESA BAB.III Penataan Desa-Ps.8(3b) Syarat Pembentukan DESA Jumlah Kepala Keluarga harus mencapai kisaran minimal 400 KK. (lukman hakim et al, 2022, p. 776)

Menurut AB Permasalahan yang terjadi perlu adanya solusi dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan syarat ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, membuat para tokoh-tokoh masyarakat memikirkan solusi, agar desa yang sudah merangkak menjadi desa persiapan disahkan secara hukum dan dijadikan desa yang definitif. Maka, langkah yang perlu diambil oleh tokoh-tokoh masyarakat selain menempati lahan yang kosong, mereka juga memohon agar wilayah yang sebelumnya hanya dua dusun ditambah menjadi beberapa dusun, berdasarkan ketentuan perluasan wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya. Memasuki tahun 1995 ketetapan dan ketentuan yang sudah di isyaratkan sebelumnya sudah mulai terpenuhi di awal bulan januari 1995. Sementara itu penetapan tempat yang akan menjadi Balai Kantor Desa Pilomonu berada di Dusun Biluhu tepatnya di samping sekolah dasar SDN Diloniyohu yang sekarang namanya sudah diganti menjadi SDN 06 Mootilango. Maka dari itu Desa Pilomonu persiapan sudah siap dijadikan sebagai satu desa yang definitif secara hukum dalam struktur pemerintahan (Arman Babuta wawancara tanggal 22 juni 2023).

3.3. Penetapan Desa Pilomonu Menjadi Desa Definitif

Pada tanggal 21 maret 1995, Desa Pilomonu diresmikan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara (SULUT) pada waktu itu Bapak EE. Mangindaan No 95 Tahun 1995 Pada tanggal 21 Maret 1995 yang diresmikan di desa Tuyat Pada tanggal 15 April 1995, dengan situasi semua telah terpenuhi baik pembagian dusun, batas wilayah serta adanya penduduk migrasi yang menempati wilayah tersebut (Arsip Desa Pilomonu). Dusun terbagi atas 6 yaitu Dusun Biluhu, Dusun Irigasi utara, Dusun Irigasi Selatan, Dusun Pasir Putih, Dusun Bualo, dan terakhir Dusun Tehila. Sementara itu dalam struktur pemerintahan desa, Bapak Djaridi Yunus diganti dengan kepala desa yang baru, yaitu bapak Igrisa Asama, dan dinobatkan sebagai Kepala Desa pertama sejak Desa Pilomonu disahkan secara definitif oleh gubernur Sulawesi Utara tahun 1995.

Semenjak Desa Pilomonu berdiri, keadaan desa sudah mulai dilakukan pembangunan dari segi infrastruktur, seperti pengadaan kantor desa yang akan menjadi pusat administrasi sosial masyarakat. Pembangunan desa pada masa lalu masih mengandalkan sumber partisipasi dari masyarakat berupa sumbangsi tenaga dan beberapa kebutuhan lainnya. Karena pada saat itu, diketahui bahwa penyediaan dana desa belum terealisasi. Sehingga pembangunan dilakukan secara bersama atau masyarakat lokal menyebutnya dengan kata “*Mohuyula*”. Semua pembangunan dipikul secara bersama oleh seluruh masyarakat desa, salah satu partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pembersihan lahan dan pembangunan Balai Desa Pilomonu, pembangunan mesjid, jalan, serta partisipasi lainnya yang mengandalkan gotong royong, dengan cara seperti itulah Desa Pilomonu dapat dibangun dan dilihat secara fisik (Danial Poloalo, wawancara tanggal 22 juni 2023).

3.4. Perkembangan Pembangunan Desa Pilomonu tahun 1995-2020

Perkembangan pembangunan di Desa Pilomonu sejak desa ini dimekarkan pada tahun 1995 telah banyak mengalami perubahan, baik dari segi penyediaan infrastruktur maupun dari segi ekonomi sudah dapat dikatakan layak. Pembangunan terus dilakukan sejak tahun 1995 hingga tahun 2020, pada

masa periode kepala-kepala desa yang sudah bertugas di Desa Pilomonu. Hal ini merupakan hal yang lumrah mengingat Desa Pilomonu sebelumnya hanya terbagi menjadi dua dusun dan masih berada dalam kawasan hutan belantara, akibat minimnya pembangunan saat itu. sedikitnya pembangunan pasca pemekaran belum diatur sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan di Desa. Pada arsip pembiayaan penyelenggaraan urusan desa triwulan IV tahun anggaran 2001, Desa Pilomonu hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 127.500, yang dimuat dalam dokumen surat mandat nomor 14 1/K BOL/-46 oleh kasi pelayanan umum Kantor Camat Boliyohuto tahun 2001. Namun seiring berjalannya waktu, hasil pembangunan dapat dilihat dan dinikmati oleh warga yang menempati dataran wilayah Desa Pilomonu. Tercatat pada arsip profil Desa Pilomonu sudah lebih dari 80 pembangunan telah dilakukan sejak 1995-2020. Angka tersebut masih bisa bertambah apabila penyediaan fasilitas yang belum dilengkapi harus terus dibangun (Surat Mandat Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 2001).

Banyaknya pembangunan yang dilakukan tidak lain hanya untuk kepentingan penduduk baik itu sarana pendidikan, sarana olahraga, sarana budaya, religi, dan masih banyak lagi. Perkembangan pembangunan diperuntukan agar penduduk yang ada di dalam desa dapat hidup nyaman tentram dan sejahtera. Program peningkatan kesejahteraan petani menjadi prioritas utama pemerintah Desa Pilomonu. Karena mengingat penyuplai perekonomian terbesar di Desa Pilomonu adalah pertanian, maka program penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan pertanian dijadikan visi utama oleh pemerintah desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Maka dengan demikian Desa Pilomonu sudah dapat dikatakan desa swasembada karena sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki, baik sumber daya alamnya maupun fasilitas yang disediakan.

3.5. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Pilomonu

Kehidupan sosial masyarakat merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antar orang, antar kelompok-kelompok manusia, antar orang-perorangan maupun kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain dan mempunyai tujuan, berupa tindakan yang positif maupun negatif. Pada perkembangan kondisi sosial masyarakat Desa Pilomonu tentu mengalami apa yang dinamakan dengan interaksi sosial dalam masyarakat (Hasanah et al., 2020, p. 5).

Mencakup kehidupan sosial masyarakat Desa Pilomonu terdapat beberapa aspek yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, sehingga menjadikan kehidupan dalam ranah yang sejahtera dan makmur dalam bersosialisasi. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan setiap manusia tentu sangat membutuhkan peran dari sesama manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain (masyarakat). Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Ketika berada di lingkungan yang lebih besar, individu tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh orang lain, sehingga dikatakan individu sebagai makhluk sosial, di mana individu tersebut tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh individu lainnya (Teuku Muttaqin, et al, 2020, p. 39).

a. Interaksi Sosial masyarakat

Desa Pilomonu merupakan desa dengan banyak penduduk mencapai 3.218 jiwa, diketahui banyaknya penduduk yang menetap di Desa Pilomonu merupakan migrasi dari berbagai macam wilayah yang berada di Gorontalo. pada perkembangannya masyarakat, sering melakukan interaksi antar sesama, hal itu dibuktikan dengan keadaan desa dengan masyarakatnya yang tidak mengasingkan para migrasi lainnya. Hal ini sudah dijadikan kebiasaan agar masyarakat saling menjaga dan terhindar dari perbedaan pendapat yang akan menyebabkan permasalahan dalam kalangan kelompok tertentu. Oleh karena itu masyarakat percaya bahwa adanya interaksi antar sesama akan meminimalisir sebuah persoalan yang dapat memecah ikatan tali persudaraan (profil Desa Pilomonu).

Para orang tua juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berperilaku sopan terhadap orang yang lebih tua, contohnya seperti tidak boleh duduk dan mengganggu orang tua ketika saat berbicara, mengucapkan kata permissi dan membungkukan badan saat lewat didepan para orang tua, tidak boleh mengencangkan suara *speaker sound system* ketika ada tetangga yang lagi sakit

atau mengalami kedukaan dan masih banyak tatakrama lainnya berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat (Sukardi Ismail, wawancara 24 juni 2023).

b. Bentuk kerjasama masyarakat

Masyarakat Desa Pilomonu menganut sistem kerja sama (gotong royong) yang disebut dengan mohuyula. Secara umum mohuyula merupakan sebuah nilai gotong royong atau kerjasama yang sejak dahulu mengakar pada masyarakat Gorontalo secara umum dan secara khusus masyarakat yang berada di Desa Pilomonu (Hasan et al., 2023, p. 4). Masyarakat Gorontalo mengenal sistem gotong royong atau kerja sama dalam tatanan kehidupan masyarakat lebih banyak dikenal dengan istilah atau bentuk "*huyula*" (bentuk kerjasama antara sesama warga masyarakat desa) yang meliputi *ambu*, *hileiya* dan *tiayo*). Budaya "*huyula*" bagi masyarakat Gorontalo pada umumnya lebih banyak dilakukan dalam pekerjaan maupun kerja sama dalam bidang pertanian. (*huyula* dalam wujud *tiayo*). Pada awalnya kegiatan tersebut dilakukan secara turun temurun dan dipelihara oleh masyarakat khususnya masyarakat petani di pedesaan (Rauf A. Hatu, 2018, p. 13).

c. Gejala/permasalahan Sosial Masyarakat

Munculnya berbagai permasalahan sosial yang terjadi di berbagai daerah di kota ataupun di desa, menjadi pelajaran bagi semua lapisan masyarakat utamanya dari kalangan akademisi. Penyimpangan sikap dan perilaku sosial berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dalam membina sikap dan perilaku melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Meskipun pendidikan bukan menjadi satu- satunya penyebab terjadinya penyimpangan perilaku sosial, namun cukup menjadi bahan kajian untuk melakukan analisis berbagai kecenderungan, agar upaya untuk memperbaiki kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan (Abdul Karim, 2015, p. 1).

Konflik pada masyarakat Desa Pilomonu biasanya terjadi karena adanya kesenjangan dalam pergaulan sehari-hari dan perilaku yang tidak biasa yang dilakukan bahkan saling menyinggung antar masyarakat tetangga. Konflik yang terjadi antar sesama masyarakat Desa Pilomonu berupa permasalahan sosial yang biasanya berkisar pada permasalahan seperti urusan rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, hewan peliharaan tetangga masuk pekarangan dan permasalahan sengketa tanah serta pembagian harta kekayaan. Kasus seperti ini masih sering terjadi dan tidak mudah untuk diselesaikan. Selain itu, sering terjadi tawuran ketika ada acara pernikahan/hajatan yang hanya dipicu oleh masalah kecil yang kemudian diperbesar. Salah satu faktor penyebab konflik ini adalah konsumsi minuman keras yang seolah sudah membudaya di kalangan masyarakat Desa Pilomonu dan setiap dusun selalu ada kedai atau warung kecil yang menjual minuman keras seperti minuman keras campur/oplosan (Captikus) yang difermentasi dari nira air aren yang kemudian diolah oleh masyarakat menjadi minuman keras yang sering dikonsumsi oleh masyarakat (Sukardi Ismail, wawancara 24 juni 2023).

Fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Pilomonu sebagian besar disebabkan oleh minuman keras. Hal tersebut banyak terjadi pada kalangan remaja yang justru banyak menimbulkan konflik dalam masyarakat, beberapa faktor yang menjadikan para remaja melakukan konflik sosial karena mereka ingin dianggap hebat dan nakal, sehingga dari status kenakalan tersebut mereka menganggap orang lain akan menghormati dan takut pada mereka. Beredarnya kasus kenakalan remaja di pedesaan meningkatkan kewaspadaan instansi polri terhadap pengamanan ketika adanya acara perkumpulan masyarakat. Seperti pesta hajatan, perkumpulan kegiatan budaya dan kegiatan lainnya yang bersifat berkerumun yang dapat menyebabkan konflik. (Sukardi Ismail, wawancara 24 juni 2023).

3.6. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Pilomonu

Kehidupan masyarakat masih tergolong pada masyarakat dibawah garis menengah kebawah khususnya masyarakat yang tergolong keluarga miskin yang berdasarkan data statistik di tahun 2003 masih mencapai 219 kepala keluarga miskin sebagai pengundang masalah ditinjau dari aspek kondisi sosial ekonomi yang ada sangat memprihatinkan. Adapun penyebab dari kemiskinan, dikarenakan pendidikan dan keterampilan pada umumnya masih sangat rendah. Pada umumnya mata pencaharian

masih berkisar sebagai pekerja buruh bangunan, buruh tani. Keadaan ini akan mempengaruhi kondisi sosial keluarga, mental spritual keluarga maupun mental dari anak-anak keluarga, sehingga kehidupannya agak terganggu dan tidak bisa berkembang secara layak dan hidup tidak secara wajar. (profil desa)

a. Pekerjaan

Masyarakat Desa Pilomonu mempunyai berbagai macam jenis pekerjaan, aktivitas mata pencaharian masyarakat Desa Pilomonu mayoritasnya berada pada sektor pertanian. Pada konteks ini, dalam studi (Darmiati Dahar & Fatmawati, 2016) bahwa mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat di pedesaan adalah pertanian yang memiliki peranan penting bagi kehidupannya. Meskipun masyarakat desa ada yang tidak bekerja sebagai petani, seperti tukang kayu, kuli bangunan, pedagang dan pekerjaan yang lain, masyarakat desa akan menyebut dirinya sebagai petani. selaras dengan hal tersebut, menurut salah seorang petani HA, masyarakat Desa Pilomonu bekerja sebagai petani merupakan kerja yang sangat mudah didapatkan didalam desa, terlebih pada peningkatan taraf hidup masyarakat serta dalam peningkatan pembangunan ekonomi desa. Selain petani masyarakat juga ada yang bekerja dalam lembaga pemerintahan, guru, pengrajin, penjahit, pedagang, buruh dan lain sebagainya (Hamid Atilu, wawancara tanggal 30 juni 2023).

b. Pendidikan

Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa dan menjadi isu yang selalu menarik untuk dikaji. Pendidikan nasional tak henti-hentinya menuai banyak permasalahan. Pengertian pendidikan menurut Undang Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia (Vito & Krisnani, 2015, p. 2).

Pendidikan merupakan aspek yang penting bagi pembentukan kualitas SDM bagi setiap masyarakat. Semakin tinggi pendidikan yang diraih maka semakin berkualitas juga SDM yang diperoleh, sehingga pendidikan pada umumnya merupakan aspek yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sebuah desa. Desa Pilomonu sendiri merasakan akan dampak dari ketidak pedulian masyarakatnya yang tidak mengedepankan pendidikan. Terhitung ada sekitar 1302 jiwa masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah bahkan tidak lulus dalam bangku Sekolah Dasar (profil Desa Pilomonu). Banyak asumsi dari masyarakat bahwa sekolah tinggi sampai sarjana sekembalinya di desa akan menjadi pengangguran, walaupun mendapat pekerjaan gajinya tidak setinggi dengan hanya sekedar menjadi petani lahan yang pendapatannya bisa sampai puluhan juta sekali panen. Maka dengan banyaknya asumsi tersebut banyak dari masyarakat Desa Pilomonu anak-anaknya tidak melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang S1 (Imran Rahman, wawancara tanggal 30 juni 2023).

3.7. Politik pemerintahan Desa Pilomonu

Menurut Harvey, menjadi daerah otonom merupakan keinginan banyak wilayah di Indonesia (Yunus et al., 2023, p. 85), sama halnya dengan Desa Pilomonu yang terletak di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Perkembangan politik Desa Pilomonu merupakan bagian penting terhadap pembangunan desa. Tanpa politik Desa Pilomonu tidak akan menjadi sebuah desa seperti sekarang. Desa Pilomonu pasca dimekarkan, merupakan salah satu desa yang, masih berada pada fase desa berkembang, hal ini tidak luput dari peran pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat sebelumnya. Sehingga dengan demikian politik merupakan bagian penting terhadap pemerintahan dan erat kaitannya dengan manusia. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*. dengan demikian politik penting terhadap keberadaan manusia dalam perkembangan pembangunan, serta pemerintahan (Miriam Budiardjo, 2008, p. 13).

Perkembangan politik di Desa Pilomonu dari tahun-ketahun banyak mengalami perubahan terutama dalam pemerintahan Desa. Perbedaan tersebut dapat dilihat sejak pertama desa terbentuk

dengan hanya mengandalkan program yang sama dengan Desa Diloniyohu selaku pemerintah dari Dusun Biluhu dan Irigasi dulu, dan kemudian sejak memasuki tahun 2006 sampai dengan sekarang pemerintah Desa Pilomou akhirnya bisa mandiri dan membentuk beberapa lembaga pemerintahan guna sebagai pembantu kepala desa dalam segala hal yang berhubungan dengan pembangunan desa. Hal tersebut dapat dilihat pada pengaruh politik terhadap keberlangsungan pembangunan di desa tahun 2017, banyaknya pembangunan baik sarana dan prasarana diperuntukkan kepada masyarakat yang ada didalamnya.

Berdasarkan perkembangan politik di desa menyebabkan banyak masyarakat yang ikut serta dalam politik pemerintahan, salah satunya pada saat pemilihan kepala desa. Dulunya masyarakat sangat cuek dengan polemik politik pemerintah sehingga banyak masyarakat yang tidak ikut dan sebagian ikut serta, namun karena kurangnya pemahaman menyebabkan golput dalam pemilu. Berkembangnya politik dalam masyarakat, menjadikan mereka memahami bahwa keterkaitan politik dengan masyarakat didalamnya dapat menjadikan desa lebih berkembang dan maju. Seperti yang disampaikan oleh Plato dan Aristoteles, bahwa politik atau *politics* adalah sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik (Miriam Budiardjo, 2008, p. 13).

3.8. Budaya dan tradisi masyarakat Desa Pilomou

Budaya dan tradisi masyarakat Desa Pilomou sangat beragam adanya, baik budaya pernikahan, budaya gotong royong, dan masih banyak lagi keberagaman budaya didalam masyarakat. Hal tersebut sudah tidak heran dijumpai pada kalangan masyarakat Gorontalo karena dulunya budaya dan tradisi tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan. Masyarakat Gorontalo masih memelihara dan melaksanakan berbagai bentuk peradatan, sebagai bagian dari pranata budaya yang masih dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat Gorontalo memiliki falsafah adat yaitu: "Adat bersendi syara'. syara' bersendi kitabullah (Al-Qur'an)". Falsafah ini mengandung makna yang sangat mendalam bagi warga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Gorontalo dan merupakan falsafah kehidupan. Falsafah kehidupan masyarakat adat itulah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai aspek kegiatan budaya termasuk upacara-upacara adat istiadat yang ada di Gorontalo (Moh. Karmin Baruadi et al, 2018, p. 116).

3.9. Adat ritual kepercayaan masyarakat Desa Pilomou

Setiap daerah tentu memiliki cerita rakyatnya masing-masing yang dituturkan oleh leluhur melalui tradisi lisan, yang sampai sekarang banyak diceritakan pada generasi muda. Pada cerita-cerita rakyat tersebut banyak terselip adat kepercayaan masyarakat dahulu terutama pada tradisi dan budaya. Desa Pilomou sendiri merupakan daerah yang banyak dengan keberagaman adat dengan berbagai macam kepercayaannya. Tradisi-tradisi tersebut dipercaya dapat mempermudah langkah mereka pada tujuan tertentu, dapat menemukan orang hilang, meminta hujan, pertanian lancar dan masih banyak lagi.

Adapun beberapa ritual adat kebudayaan masyarakat Desa Pilomou adalah sebagai berikut :

a. *Mopo'a Huta*

Mopo'a Huta merupakan tradisi adat memberi makan tuan tanah (roh jahat) yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pilomou, ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam pertanian dan banyak menimbulkan penyakit. Hal ini dipercaya masyarakat bahwa keadaan tersebut dikarenakan roh penghuni dari tempat tersebut marah karena ulah perbuatan manusia yang merusak tempat tinggalnya. Oleh karena itu, tradisi *mopo'a Huta* dipercaya dapat mengatasi hal tersebut. *Mopoa huta* bukan hanya digunakan dalam pertanian namun juga pada pencarian orang hilang, contohnya orang hanyut disungai (Imran Rahman, wawancara tanggal 30 juni 2023).

b. *Dayango*

Dayango merupakan sebuah tarian yang ada alat musik dan orang menyanyi tapi ini memiliki prosesi yang tidak biasa seperti membuat sesembahan dan lain-lain (Renol Hasan et al, 2020, p. 5). Tradisi *dayango* di Desa Pilomou sendiri dilakukan untuk orang-orang yang sakit dengan bentuk penyakit yang sama, yang dapat menelan korban jiwa. Hal tersebut dipercaya masyarakat karena

ada gangguan dari roh jahat yang marah dengan perilaku manusia. Seperti peristiwa penerbangan layangan berwarna merah menjelang sore hari di lapangan Desa Pilomonu yang mengakibatkan banyak orang sakit di sekitar wilayah lapangan tersebut. Dayango bukan hanya digunakan dalam ritual penyembuhan tetapi juga digunakan pada pelaksanaan tradisi meminta hujan. (Arif Latif, wawancara tanggal 30 juni 2023).

c. *Momayango bele*

Momayango bele merupakan tradisi kepercayaan masyarakat yang biasa digunakan dalam membangun rumah atau gedung-gedung lainnya. *Momayango* atau *payango* dipercaya dapat berpengaruh pada rezeki, kesehatan dan perilaku penghuni rumah yang dibangun nantinya. Menurut tokoh adat Desa Pilomonu, *payango bele* tidak sembarang dilakukan, harus sesuai hukum adat yang berlaku, sehingga ketika ada masyarakat Desa Pilomonu tidak sembarangan saja membangun rumah harus terlebih dulu *momayango*. Pada kepercayaannya *payango* sendiri artinya meminta izin pada tuan dari tempat tersebut (roh halus), agar terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk. Namun seiring berjalannya waktu sistem kepercayaan seperti ini sudah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat, karena pada umumnya jika dikaitkan dalam keagaaman percaya dengan hal-hal seperti itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama islam karena mengandung kesyirikan. Oleh karena itu tradisi dan adat kepercayaan seperti itu sudah sangat jarang dilakukan di Desa Pilomonu kecuali ada segelintir orang yang percaya dengan tradisi adat tersebut (Ruslan Tanua, wawancara tanggal 22 juni 2023).

4. KESIMPULAN

Berdirinya Desa Pilomonu tidak lepas dari sejarah secara kronologis hingga terbentuk menjadi sebuah desa definitif. Periode yang cukup lama sekitar tahun 1995-2020 merupakan cakupan waktu yang cukup bisa membangun sebuah desa menjadi desa berkembang. Terbentuknya Desa Pilomonu karena ada pengaruh politik dan masalah-masalah sosial masyarakat saat itu. seperti pusat desa yang jauh sehingga para tokoh masyarakat Dusun Biluhu dan Dusun Irigasi banyak mengusulkan proposal pemisahan pemekaran yang kemudian di setujui pada tahun 1994 dan berdiri secara definitif di tahun 1995 melalui SK Gubernur Sulawesi Utara (SULUT) pada waktu itu Bapak EE. Mangindaan No 95 Tahun 1995 Pada tanggal 21 Maret 1995 di desa Tuyat Pada tanggal 15 April 1995, dengan situasi semua telah terpenuhi baik pembagian dusun, batas wilayah serta adanya penduduk migrasi yang menempati wilayah Desa Pilomonu.

Perkembangan pembangunan Desa sudah mengalami kemajuan baik dari pendidikan, ekonomi, dan sosial yang merangkup pada kemajuan pembangunan ekonomi Desa Pilomonu. Perkembangan yang sangat signifikan terlihat dari beberapa aspek, seperti di bidang sosial, dimana para migran sudah bisa berbaur dan tidak lagi memihak pada kelompok tertentu. Kemudian pada sektor perekonomian sudah dapat dirasakan oleh masyarakat karena perkembangan pembangunan, industri pertanian dan pendidikan mendapat perhatian yang besar. Selanjutnya di bidang politik, Desa Pilomonu mengalami banyak perkembangan, dulunya masih menjalankan program-program dari desa induk, kini banyak melahirkan program-program baru yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir budaya masyarakat di Desa Pilomonu sangat beragam, hal ini terjadi karena adanya migran dari berbagai wilayah di Gorontalo yang bermigrasi ke Desa Pilomonu, yang kemudian menjadi pencampuran budaya masyarakat di Desa Pilomonu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muhammad. (2017). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Abdul karim. (2015). *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jawa Tengah : Surya Grafika Pati.
- B. Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- B. Moh. Karmin., A. Joni., E. Sunarty. *Sejarah Kebudayaan Gorontalo*, Gorontalo : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- Dahar. D., Fatmawati.(2016). analisis sosial ekonomi masyarakat petani Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, *dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5(9) , 55-67
- H. Lukman., S. Ivane. (2022). *BUM Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru (Sebuah Gagasan Untuk Desa di Indonesia)*, Jawa Tengah : Anggota IKAPI.
- Hasan, R., Mohamad, S., Malae, A. K., & Latif, F. R. (2023). Persepsi Masyarakat Transmigran Jawa di Daerah Paguyaman Provinsi Gorontalo Terhadap Kebijakan Transmigrasi Pada Masa Pemerintahan Soeharto. *Dynamics of Rural Society Journal*, 1(1), 32–41. <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.10>
- Hasanah, N., Suherman, A., & Nurizzati, Y. (2020). Peranan Model Pembelajaran Berbasis Multikultural Dalam Pembentukan Interaksi Sosial. *Eduksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(1), 87–97. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v9i1.6143>
- Koentjaraningrat. (1975). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Teuku., Sulaiman., A. Muhammad. (2020). *Ilmu sosial dan budaya dasar : Bermuatan general education*, Banda Aceh : Syiah Kuala University press.
- Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), 204. <https://doi.org/10.22146/jpkm.10607>
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori dan Metodologi*. Graha Ilmu.
- Profil Desa Pilomonu, Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo, tahun 2017 : Dinas Pemerintah kab Gorontalo Dinas pemberdayaan masyarakat Desa
- Rauf A. Hatu. (2018). *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, Yogyakarta : Absolute Media.
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 57–67. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Surat Mandat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kec. Boliyohuto Nomor 14 1/K BOL/-46 pembiayaan penyelenggaraan urusan desa triwulan IV tahun anggaran 2001
- SK Gubernur Sulawesi Utara (SULUT) pada waktu itu Bapak EE. Mangindaan No 95 Tahun 1995 Pada tanggal 21 Maret 1995 di desa Tuyat Pada tanggal 15 April 1995.
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa Dan Kota. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 247–251. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533>
- Yunus, R., Manay, H., & Malae, A. K. (2023). *Pohuwato: sejarah dan nilai kebangsaan*. Ideas Publishing. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ti-yEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=pemindahan+ibu+kota+negara+dan+respon+masyarakat&ots=3r05x3xpjE&sig=EdPp-y-JOFv-_uaN8UfVHoQUxwM
- Wibowo. Danang Ari. Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia, *dalam jurnal Spirit Publik*, 13(1), 79-85.

Halaman Ini Dikosongkan